



PUTUSAN
Nomor 6/Pid/2018/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : Rahmat Santosa Bin M.Nur Hasibuan;
2. Tempat lahir : Gedung Tataan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/7 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Perum Polda II Blok Nomor 06, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : P O L R I;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya yakni Nina Zusanti, S.H., M.H., dan Rialisasi, S.H., Advokat, beralamat Jalan Cut Nyak Dien Nomor 4A Palapa, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-236/TJKAR/06/2017, tertanggal; 5 Juni 2017, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rahmat Santosa Bin M. Nur Hasibuan, pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Jalan By Pass Soekarno Hatta (Depan Polsek Kedaton) Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau *menyewakan tanah* dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada tanggal 10 Nopember 1979 Basuki Yasami Harjo Bin Sabiun membeli tanah seluas 2500 M2 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kedaton dengan Nomor 287/C/1979, dan saat itu jalan By Pass Soekarno Hatta belum ada, sedangkan kondisi tanah saat itu masih kosong belum ada bangunan, kemudian sekira tahun 2007, Basuki Yasami Harjo Bin Sabiun memberikan surat kuasa kepada Saksi Hutamrin, S.H., M.H Bin Abdul Kohar untuk mengurus tanah miliknya sesuai dengan Sertifikat Nomor 9653/KpB yang terletak di Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, kemudian Saksi Hutamrin, S.H., M.H Bin Abdul Kohar mendaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung untuk penunjukan lokasi tanah sesuai sertifikat tersebut, kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung membuatkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 5 Tahun 2007 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 00007/2007 tanggal 22 Nopember 2007 tanggal 22 Nopember 2007, bahwa luas tanah saat ini menjadi 1115 M2, yang mana batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan M. 5358/KD (Kav.156);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Soekarno – Hatta;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Abas Sunyoto (Kav.175);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Muchlis Syahiri, S.H., (Kav.149);



Bahwa selanjutnya setelah mengetahui secara pasti letak tanah yang telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung, maka pada tanggal 13 Mei 2008 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Hutamrin, S.H., M.H., Bin Abdul Kohar ke lokasi tanah milik Basuki Yasami Harjo Bin Sabiun untuk memasang plang kepemilikan, namun dilarang oleh Saksi Syaripudin Harahap, dan ternyata di tanah tersebut telah ada bangunan semi permanen sebanyak 1 (satu) unit rumah/bengkel bak truck dan 3 (tiga) unit toko/warung;

Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki sertifikat atas tanah tersebut dan telah mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Basuki Yasami Harjo Bin Sabiun justru menyewakan tanah tersebut kepada Saksi Sudioanto Bin A. Rahim sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sewa tanah dari Sudioanto dengan penerima Rahmat S tertanggal 06 Desember 2008 dan Terdakwa kembali menyewakan tanah tersebut kepada Saksi Sudioanto Bin A. Rahim selama 2 (dua) tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Basuki Yasami Harjo Bin Sabiun tidak dapat menguasai tanah miliknya tersebut;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 385 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam tuntutan perkaranya tertanggal 1 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Santosa Bin M. Nur Hasibuan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu"* sebagaimana yang diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang kami dakwakan kepada Terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Santosa Bin M. Nur Hasibuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan rumah tahanan negara;
3. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sewa tanah dari Saudara Sudioanto dengan penerima Saudara Rahmat S, tertanggal 06 Desember 2008 tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, perkara atas nama Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Desember 2017 Nomor 765/Pid.B/2017/PN Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SANTOSA bin M.NUR HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyerobotan tanah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sewa tanah dari Saudara Sudioanto dengan penerima Saudara Rahmat S, tertanggal 06 Desember 2008 akan dikembalikan kepada Saksi Sudioanto;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tertanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta Pid/2017/PN.Tjk dan . Nomor 66/Akta



Pid/2017/PN.Tjk Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2017;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan memori banding, untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2018 dan memori banding Terdakwa tanggal 18 Januari 2018;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

----- Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding itu secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan atas penjatuhan hukuman (strafmach) terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana pertimbangan Hakim dalam hal yang memberatkan yaitu :

- Terdakwa sebagai penegak hukum seharusnya mau mematuhi isi putusan Mahkamah Agung secara sukarela.

Seharusnya sesuai dengan pertimbangan Hakim terhadap hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena putusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.



----- Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka pertimbangan Majelis hakim sepanjang mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam keberatan kami dalam eksepsi maupun nota pembelaan Penasihat Hukum maupun Terdakwa, bahwa terhadap tanah sengketa saat ini masih dalam proses pradilan perdata, sama sekali tidak dijadikan pertimbangan.

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta memori banding Terdakwa, ternyata keberatan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa hanya mengenai strafmaat (tinggi rendahnya hukuman) yang merupakan kewenangan Majelis Hakim, disamping itu tidak terdapat hal-hal baru yang diketengahkan, semua telah dipertimbangkan dengan adil dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang 11 Desember 2017 Nomor 765/Pid.B/2017/PN.Tjk sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga beralasan apabila Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang 11 Desember 2017 Nomor 765/Pid.B/2017/PN.Tjk yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

----- Mengingat, Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 765/Pid.B/2017/PN.Tjk
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh kami FERI FARDIAMAN, SH.,MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan SOFYAN SYAH,SH.MH dan I NYOMAN SUPARTHA, SH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2018 Nomor 6/Pen.Pid/2018/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu EMIYATI, SH.,MH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota :

d.t.o

SOFYAN SYAH,SH.MH

d.t.o

I NYOMAN SUPARTHA, SH

Untuk salinan resmi :

Panitera

(Tgl. - 03 - 2018)

Hj. SUMARLINA, SH.MH

Hakim Ketua :

d.t.o

FERI FARDIAMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

d.t.o

EMIYATI, SH.,MH